

## **KEPUTUSAN**

# DEWAN HAKIM MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN PROVINSI JAWA TIMUR XXIV TAHUN 2011 DI KOTA MADIUN NOMOR : 01/DHMTQXXIV/KPTS/VI/2011

#### **TENTANG**

PENETAPAN QARI'/QARI'AH, HAFIZH/HAFIZHAH, MUFASSIR/MUFASSIRAH, FAHMIL QUR'AN BEREGU, SYARHIL QUR'AN BEREGU, KHATTHATH/KHATTHATHAH, TERBAIK I, II, III HARAPAN I, II, III DAN JUARA UMUM DAERAH SERTA RANGKING 10 (SEPULUH) BESAR PADA MTQ TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR XXIV TAHUN 2011 DI KOTA MADIUN.



# DEWAN HAKIM MTQ TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR XXIV TAHUN 2011 DI KOTA MADIUN

**MENIMBANG** 

- : a. Bahwa seluruh Majlis Hakim MTQ Tingkat Provinsi Jawa Timur XXIV Tahun 2011 di Kota Madiun telah menyelesaikan tugasnya dengan baik ;
  - b. Bahwa Sidang Dewan Hakim tanggal 24 Rajab 1432 H / 26 Juni 2011 M telah berhasil menentukan Peserta terbaik I, II, III dan Harapan I, II, III, Juara Umum Daerah serta Rangking 10 (sepuluh) besar;
  - c. Bahwa oleh sebab itu perlu dikeluarkan Keputusan Dewan Hakim MTQ Tingkat Provinsi Jawa Timur XXIV Tahun 2011 di Kota Madiun.

**MENIMBANG** 

- : a. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 21 Agustus 2009 nomor : 451.15/2332/032/2009 perihal Tempat Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi Jawa Timur XXIV Tahun 2011 di Kota Madiun;
  - b. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur ke Bupati/Walikota se Jawa Timur tanggal 11 Mei 2010 nomor : 451.15/1945/032/2010 tentang Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi Jawa Timur XXIV Tahun 2011 di Kota Madiun;
  - c. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur ke Bupati/Walikota se Jawa Timur tanggal 22 Pebruari 2011 nomor : 451.15/700/032/2010 tentang Ketentuan Pokok MTQ Tingkat Provinsi Jawa Timur XXIV Tahun 2011 Kota Madiun.

**MEMPERHATIKAN**: Hasil Sidang Dewan Hakim MTQ Tingkat Provinsi Jawa Timur XXIV Tahun 2011 di Kota Madiun;

MEMUTUSKAN:.....

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**PERTAMA** 

: Keputusan Dewan Hakim MTQ Tingkat Provinsi Jawa Timur XXIV Tahun 2011 di Kota Madiun tentang Tata Urutan Qari'/Qari'ah, Hafizh/Hafizhah, Mufassir/Mufassirah, Fahmil Qur'an Beregu, Syarhil Qur'an Beregu dan Khatthath/Khatthathah terbaik I, II, III harapan I, II, III dan Juara Umum Daerah serta 10 (sepuluh) besar pada MTQ Tingkat Provinsi Jawa Timur XXIV Tahun 2011 di Kota Madiun;

**KEDUA** 

: Data nama Qari'/Qari'ah, Hafizh/Hafizhah, Mufassir/Mufassirah, Fahmil Qur'an Beregu, Syarhil Qur'an Beregu dan Khatthath/Khatthathah terbaik I, II, III harapan I, II, III dan Juara Umum Daerah serta 10 (sepuluh) besar pada MTQ Tingkat Provinsi Jawa Timur XXIV Tahun 2011 di Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA

: Keputusan ini bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat ;

Ditetapkan di : **KOTA MADIUN**Tanggal : 24 Rajab 1432 H

26 Juni 2011 M

# DEWAN HAKIM MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR XXIV TAHUN 2011 DI KOTA MADIUN

Drs.KH.ABDUSSHOMAD BUCHORI

 $\overline{\phantom{a}}$ 

Drs. H. SUPRIYADI, MM

Sekretaris

### Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Yth. Bpk. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
- 2. Yth. Bpk. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;
- 3. Yth. Bpk. Ketua Umum LPTQ Tingkat Nasional di Jakarta ;
- 4. Yth. Bpk. Bupati/Walikota se Jawa Timur;
- 5. Yth. Bpk. Ketua LPTQ Kab/Kota se Jawa Timur;
- 6. Arsip.